



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.BN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Lahir di Sukamerindu, 18 Juni 1988, Umur 34 tahun, WNI, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn., Andry Miko Tiyuza, S.H., Dezza Heprili Yani, S.H., Liberti Maranata Sitepu, S.H., Edfin Hasrisoputra, S.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn & REKAN** yang beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo No. 44, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor **001/SS-SK.PA/I/2023** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor **4/SK/2023/PA-Bn** tanggal 03 Januari 2023, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

Tergugat, NIK 1771071012670002, Lahir di Bengkulu, 10 Desember 1968, Umur 54 Tahun, WNI, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Panca Darmawan, S.H., M.H., Puspa Erwan, S.H., Hafitterullah, S.H., Frima Zulianda Utama, S.H., M.H.**, Advokat pada **Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI ALUMNI UNIB** yang beralamat di Jl. Sungai Kahayan No.71 A RT. 15 Kel. Tanah

Hal 1 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, HP. 085248447908
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **13 Januari 2023**
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas
IA Bengkulu dengan Nomor : 18/SK/2023/PA-Bn tanggal 17-1-
2023, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.BN, tanggal 09 Januari 2023 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, Tanggal 29 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/04/X/2016 tanggal 29 September 2016;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan duda dengan 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kontrakan di Kota Bengkulu selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke kontrakan di Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah atau kembali lagi kerumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Kota Bengkulu sampai dengan saat ini;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

Hal 2 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bengkulu, tanggal 27 April 2017, umur 5 Tahun 8 bulan.

Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) bulan, akan tetapi sejak akhir bulan Oktober tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;
 - Tergugat mengambil uang hasil penjualan motor milik Penggugat;
 - Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat dan sering menghancurkan barang-barang yang ada disekitarnya;
 - Tergugat yang suka meminum minuman berakohol;
 - Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa pada tanggal 07 September 2022 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Bengkulu, namun gugatan tersebut dicabut dan berakhir dengan perdamaian;
7. Bahwa setelah pencabutan Gugatan Cerai tersebut Penggugat dan Tergugat membuat surat Perjanjian yang di tanda tangani pada tanggal 30 September 2022 yang pada pokoknya isi dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Tergugat Akan berterus terang atau jujur masalah uang (ekonomi) ;
 - 2) Tidak akan melakukan kekerasan rumah tangga (KDRT);
 - 3) Tergugat akan berlaku adil terhadap anak;
 - 4) Tergugat tidak akan menuntut hak Penggugat berupa:
 - a. Satu (1) Unit Rumah yang ber alamat Jalan TPA Air Sebakul, RT/RW 23/04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
 - b. Satu (I) Unit Sepeda Motor merek Yamaha Nmax Nopol BD 299 IK , Nomor Rangka MH3SG560NK203074 Nomor Mesin:G38E-1559721;
 - c. Satu (I) bidang Kebun Karet seluas 1960 M² (pajang 49 M dan lebar M) yang terletak di RT 25, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Hal 3 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat perjanjian tersebut di tanda tangani oleh Tergugat dan diketahui oleh Ketua RT 23 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu serta 2 (dua) orang saksi;

8. Bahwa pada tanggal 1 November 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena setelah dibuatnya surat perjanjian tersebut, Tergugat tetap tidak berubah dengan perbuatan Tergugat, dan Tergugat juga tetap suka meminum minuman beralkohol dan malas bekerja, akibat hal itu terjadi pertengkaran kembali antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami isteri sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa, di dalam **Pasal 105 KHI** memang telah diatur, " Dalam hal terjadinya perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. biaya pemeliharaan **ditanggung oleh ayahnya**".

Namun sebagai agama yang sempurna, salah satu kaidah fikih dalam islam, disebutkan: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan" dimana salah satu kriteria tentang kemaslahatan adalah tercapainya tujuan syariah (maqasid al-syariah), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer anak, yaitu : agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

12. Bahwa dengan melihat perilaku, dari Tergugat yang "Tidak baik untuk masa depan anak itu sendiri", maka terdapat kekhawatiran dari Penggugat bahwa tujuan (maksud) sebagaimana diajarkan agama tersebut tidak akan tercapai. Oleh karenanya, jika majelis hakim berkenan, maka Penggugat tetap meminta agar

Hal 4 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Hadhanah (hak asuh) atas anak diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

13. Bahwa, gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bengkulu, 27 April 2017, Umur 5 Tahun 8 bulan. Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat karena Tergugat sering berkata dan berlaku kasar sehingga tidak mungkin untuk mendidik dan mengasuh anak tersebut yang memerlukan kasih sayang seorang ibu;

14. Bahwa mengingat nantinya anak Penggugat dan Tergugat (**Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**) akan tinggal bersama Penggugat dan membutuhkan nafkah dan biaya pendidikan, mohon agar hak-hak anak dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai bentuk kewajiban nafkah Tergugat kepada anak, dengan dasar hukum sebagai berikut :

Pasal 156 huruf d yang berbunyi : **Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun);**

15. Bahwa dalam hal ini, Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim, kiranya berkenan memutuskan dan menetapkan Tergugat membayar biaya sehari-hari anak-anak (nafkah), sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

16. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal 5 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Hadhanah (Hak Asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bengkulu, tanggal 27 April 2017, umur 5 tahun 8 bulan, berada di bawah pengasuhan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sepenuhnya terhadap Penggugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bengkulu, tanggal 27 April 2017, umur 5 tahun 8 bulan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 5 (lima) % setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ditanggung oleh Tergugat

SUBSIDAIR :

Apabila Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis hakim terlebih dahulu perlu untuk meneliti azas legalitas Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, bahwa Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat, maka Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat dinilai dapat beracara di Pengadilan Agama Bengkulu untuk perkara cerai gugat ini;

Bahwa sebelum pemeriksaan materi pokok perkara ini, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu yang bernama **Dr.**

Hal 6 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusmitha dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pdt.G/2023/PA.BN, tanggal 9 Januari 2023;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporannya yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil Majelis hakim tetap berupaya mendamaikan kedua pihak dengan memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat mengingat ada 1 orang anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah memberikan **jawaban tertulis** sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil – dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini .
2. Bahwa Tergugat membenarkan apa yang tertuang dalam posita Gugatan Penggugat poin 1;
3. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan ” sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan duda dengan 4 (empat) orang anak” dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Gugatan Penggugat poin 2 dikarenakan yang sebenarnya status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah Janda dan Duda, dikarenakan sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah menikah dengan orang lain secara sirih (tidak tercatat) dan telah memiliki 3 orang anak dari pernikahan Penggugat sebelumnya;
4. Bahwa Tergugat membenarkan apa yang tertuang dalam posita Gugatan Penggugat poin 3 dan 4 ;

Hal 7 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 5,6,7,8 dan 9 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :

- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan karena Tergugat tidak setuju dengan Penggugat yang memiliki pekerjaan sering meminjamkan uang kepada orang lain lalu mengambil bunga yang besar dari pinjaman tersebut (**rentenir**), Tergugat sering menasehati Penggugat tentang hal itu akan tetapi Penggugat selalu melawan dan tidak mengikuti nasehat Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah merasa untuk membina rumah tangga yang bahagia dengan Penggugat sudah tidak mungkin terwujud lagi, oleh karena itu Tergugat setuju untuk mengakhiri hubungan rumah tangga Tergugat dengan cara jalan perceraian

6. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat poin 10,12,13,14 dan 15 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak setuju dan menolak jika Hak Hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bengkulu, tanggal 27 April 2017, Umur 5 tahun 8 bulan, berada dibawah pengasuhan Penggugat, dikarenakan Tergugat khawatir terhadap perkembangan anak jika diasuh oleh Penggugat yang memiliki pekerjaan sering meminjamkan uang kepada orang lain lalu mengambil bunga yang besar dari pinjaman tersebut (**rentenir**), Tergugat khawatir terhadap perkembangan anak jika terus menerus diberi makan dengan uang haram hasil Penggugat menjadi Rentenir;
- Bahwa Tergugat memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Hak Hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bengkulu, tanggal 27 April 2017, Umur 5 tahun 8 bulan, berada dibawah pengasuhan Tergugat dan membebaskan Tergugat dari membayar nafkah anak dikarenakan Hak Hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Tergugat;

Hal 8 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain dan memutuskan Hak Hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Penggugat, Tergugat hanya sanggup dan bersedia memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dikarenakan Tergugat hanya bekerja serabutan dan tidak memiliki pekerjaan tetap;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bengkulu, tanggal 27 April 2017, Umur 5 tahun 8 bulan, berada dibawah pengasuhan Tergugat;
4. Membebaskan Tergugat dari membayar nafkah anak dikarenakan Hak Hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bengkulu, tanggal 27 April 2017, Umur 5 tahun 8 bulan, dikarenakan Hak Hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pengasuhan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan apabila Hak Hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bengkulu, tanggal 27 April 2017, Umur 5 tahun 8 bulan, berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dengan ini menyampaikan **Replik** atas jawaban **Tergugat**, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang telah Kami sampaikan dalam gugatan dan jawaban replik ini menjadi satu kesatuan yang bersifat mutatis mutandis.

Hal 9 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Penggugat** menolak seluruh dalil jawaban **Tergugat** kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Penggugat**.
3. Bahwa terhadap dalil jawaban **Tergugat** yang mendalilkan pada dalil jawaban angka 3, yang menuliskan status **Penggugat** janda dan memiliki 3 (tiga) orang anak, adalah tuduhan keji dan tidak berdasar hukum, karena berdasarkan bukti buku nikah telah jelas menerangkan status **Penggugat** sebelumnya (*marital status prior marriage*) tertulis "PERAWAN", sehingga terhadap dalil jawaban **Tergugat** tersebut sudah sepatutnya tidak dapat diterima.

Bahwa perlu kami tegaskan, terkait dalil menikah secara siri merupakan pernikahan yang tidak dapat dibenarkan/diakui secara hukum di Indonesia, karena pada dasarnya setiap warga negara Indonesia berkah atas pengakuan, artinya pernikahan tersebut tercatat oleh negara, sehingga hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D yaitu: "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*" Dan hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri (perkawinan siri) karena pernikahan secara siri tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak diakui secara hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2), yaitu: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*" Serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), suatu perkawinan apabila tidak tercatat maka tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yaitu: "*Memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilakukan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah*"

Pasal 6 ayat (2) KHI, yaitu: "*Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*"

Dengan demikian, terhadap dalil jawaban **Tergugat** yang menyatakan bahwa **Penggugat** telah melangsungkan pernikahan sebelumnya dengan orang lain secara siri adalah **dalil yang layak ditolak dan patut untuk dikesampingkan**.

Hal 10 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil jawaban **Tergugat** angka 5 (lima), dapat Kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan terpaksa karena sebagai suami /**Tergugat**, tidak bisa memberikan nafkah materi yang cukup dan layak kepada Penggugat dan anak **Penggugat** yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa selanjutnya peminjaman uang kepada pihak ketiga tersebut dilakukan oleh **Penggugat** sesekali tidak secara terus menerus dan keuntungan dari sana digunakan sebagai tambahan modal warung/usaha klontongan milik **Penggugat** di rumahnya, dan tindakan tersebut sebenarnya tidak pernah secara nyata dan jelas dilarang oleh **Tergugat** semasa pernikahan masih berjalan dengan baik dan harmonis;
- Bahwa selanjutnya **Penggugat** dan **Tergugat** menyatakan setuju untuk mengakhiri pernikahan/bercerai karena sudah tidak mungkin untuk membina rumah tangga yang bahagia, dengan demikian pada dasarnya jawaban **Tergugat** sebelumnya yang mengatakan bahwa keberatan dengan tindakan **Penggugat** biasa meminjamkan uang adalah dalil yang **KONTRADIKSI** dan terkesan hanya mencari pembenaran dan lari dari tanggung jawab sebagai seorang suami dan sekaligus ayah kandung dari anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** serta selaku pemimpin dalam rumah tangga;

5. Bahwa terhadap dalil jawaban **Tergugat** angka 6 (enam), atas hak asuh anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil **Tergugat** yang dihubungkan dengan pekerjaan **Penggugat** seorang rentenir, yang menulis "anak diberi makan dengan uang haram" adalah suatu tuduhan keji yang seharusnya tidak layak diucapkan oleh suami yang dulunya sangat mencintai dan menyayangi **Penggugat**, sehingga atas dalil yang mengada-ada tersebut tidak tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak;

Hal 11 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu Kami tegaskan, **Penggugat** dengan penuh kasih sayang telah dan akan membesarkan anak tersebut sampai dewasa serta akan selalu berjuang mencari nafkah anak meski dengan susah payah, sehingga sudah sepatutnya anak tersebut berada dalam pengasuhan seorang Ibu Kandung/**Penggugat** sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang telah kami uraikan pada posita gugatan **Penggugat**, namun apabila anak berada dibawah pengasuhan **Tergugat**, dapat berakibat fatal pada pertumbuhan anak hingga dewasa nanti, karena pada kenyataannya selama ini **Tergugat** tidak pernah memberikan kasih sayangnya dalam segi waktu, uang dan didikan secara langsung kepada anak, serta disisi lain juga pola kebiasaan hidup **Tergugat** yang suka berkata dan berperilaku kasar, minum-minuman beralkohol, hingga sangat malas mencari nafkah anak, sehingga dapat mempengaruhi anak dari segi jasmani dan rohani, hal ini juga dikuatkan dengan adanya Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973, yang pada inti putusan sebagai berikut:

" bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah. Hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu"

dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut, maka tidak dapat dibenarkan secara hukum hak asuh anak yang belum dewasa (*Mumayyiz*) berada dibawah pengasuhan **Tergugat**, yang secara nyata dan jelas juga adalah seorang Ayah yang suka mabuk/ mengkonsumsi minum-minuman keras, sehingga terhadap dalil tersebut tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak;

- Bahwa terhadap dalil **Tergugat** yang hanya sanggup dan bersedia memberi nafkah anak kepada **Penggugat** sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, adalah dalil yang tidak masuk akal dan tidak mencerminkan rasa kepedulian dan kasih sayang seorang ayah kepada seorang anak yang merupakan darah dagingnya sendiri, karena sebagai seorang suami sebagaimana yang telah Kami uraikan pada gugatan

Hal 12 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada posita angka 14, sudah sepatutnya **Tergugat** berjuang dengan sekuat tenaga mencari nafkah anak dan **memberikan nafkah yang layak kepada anak**, mengingat kebutuhan anak mulai dari pendidikan hingga keperluan jasmani dan rohani sampai anak menjadi dewasa (12 tahun) sangat diperlukan biaya yang tidak sedikit, dengan demikian terhadap dalil **Tergugat** tersebut tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** Untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Hadhanah (Hak Asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sepenuhnya terhadap Penggugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditanggung oleh Tergugat.

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan **Duplik** secara lisan yang pada initinya tetap dengan jawaban Tergugat.

Hal 13 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan

bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/04/X/ 2016 tanggal 29 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sungai serut Kota Bengkulu ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
3. Fotokopi akte kelahiran anak bernama Afrilia Anggraini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Nomor 17771-IT-07032018-0025 TANGGAL Maret 2018.

Bahwa bukti surat P1. ,P.2 dan P.3 tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode sebagai tanda bukti P.1, 2. 3, dan diparaf;

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi;

B. Bukti saksi.

1. **Saksi 1** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat saksi kenal karena saksi sebagai adek kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 29 September 2016;
 - Bahwa setahu saksi sesaat sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan duda 4 anak;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir bertempat tinggal di Kota Bengkulu
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja berjalan rukun kurang lebih 1 bulan setelah itu sejak 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal 14 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan tergugat bertengkar, penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat melakukan KDRT, suka minum minuman yang beralkohol yang memabukkan, Penggugat datang kerumah saksi mukanya lagi berdarah karena habis dipukul oleh Tergugat ;
 - Bahwa setahu saksi puncak perselisihan terjadi bulan nopember 2022 disebabkan karena Tergugat tidak berubah, malas kerja dan minum minuman yang beralkohol, akibat pertengkaran Penggugat dan tergugat pisah ranjang ;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan ;
 - Bahwa setahu saksi sudah pernah disusahakan damai , amun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membentak anaknya sewaktu anaknya berulang kali meminta uang jajan kepada Tergugat .
 - Bawa setahu saksi Tergugat pernah dilaporkan ke Polsek karena memukul Penggugat karena saya yang mengantar Penggugat waktu itu dan perkaranya sudah damai dan dicabut .
 - Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai usaha bengkel motror ;
2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga , bertempat tinggal di Korta Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikannketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. saksi kenal karena saksi sebagai tetangga Penggugat ;
 - Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 29 September 2016;
 - Bahwa setahu saksi sesaat sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan duda 4 anak ;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir bertempat tinggal di Kota Bengkulu.
 - Bahwa setahu saksi dari perkawinannya Penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 orang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat.

Hal 15 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran yang pasti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa setahu saksi natara Penggugat dan tergugat sudah pernah membuat perjanjian, akan tetapi tergugat tidak berubah dengan kebiasaannya minum yang beralkohol ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan ;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah disusahakan damai , namun tidak berhasil ;

Bahwa penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat dipersidangan telah menyampaikan alat bukti sebagai berikut ;

A. Bukti surat .

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu Nomor 140/04/X/2016, tanggal 29 September 2016, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda dan difarap.

Bahwa atas pertanyaan Ketua majelis Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dipersidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini, bahwa pada intinya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadi secara inperson dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan

Hal 16 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, mengambil uang hasil penjualan motor milik Penggugat, malas bekerja, suka minum minuman yang beralkohol, kasar. akibatnya dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang 4 bulan hingga perkara ini diajukan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban tertulis atas gugatan Penggugat, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan seperti yang diungkapkan oleh Penggugat, tetapi penyebabnya adalah karena Penggugat memiliki pekerjaan memberikan pinjaman uang dengan mengambil bunga yang besar (rentenir) sudah dinasehati tetapi Penggugat tidak mengindahkannya.

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan Tergugat telah memberikan jawaban pada dasarnya Tergugat mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran meskipun alasan berbeda, akan tetapi mengingat perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan merupakan bukti yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal 17 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 september 2016 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi masing-masing **Halima dan Yamti** saksi-saksi tersebut sehat dan dewasa, ternyata saksi- saksi tersebut adalah orang dekat dengan Penggugat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung bukti surat-surat dan saksi- saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal menikah 29 September 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama 1 bulan dan sejak bulan Oktober 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat malas bekerja, suka minum minuman yang beralkohol, kasar, dan mengambil uang penjualan motor milik Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tempat tidur (pisah ranjang) kurang lebih selama 4 bulan sampai perkara ini diajukan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 18 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta persidangan tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan merujuk kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak jujur masalah keuangan , Tergugat malas bekerja, suka minum minuman yang beralkohol, kasar, dan mengambil uang penjualan motor Penggugat. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur (pisah ranjang) 4 bulan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sudah tidak terwujud lagi, hal tersebut sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur (pisah ranjang) selama lebih kurang 4 bulan dan selama berpisah tidak lagi saling peduli, fakta tersebut menunjukkan indikasi, bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Penggugat bahwa keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa pecahnya (*broken home*) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur selama 4 bulan dan serta upaya damai yang telah dilakukan baik

Hal 19 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah kehilangan ikatan batin perkawinan sebagai penggerak kehidupan rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga. Apabila dipaksapun untuk bersatu kembali dapat diduga akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat dan Tergugat karena sudah sangat darurat, maka menghindari kemudharatan itu lebih diutamakan dari mengambil sedikit manfa'at sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi ;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik sedikit kemaslahatan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II Halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “ **Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlorot dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali**”

Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او تواری او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : **Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Hal 20 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Hak asuh anak (hadhonah).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta ditetapkan pemeliharaan anak kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan alasan anak Penggugat dan Tergugat **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bengkulu, tanggal 27 April 2017, umur 5 tahun 8 bulan yang masih sangat memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya dan selama ini anak tersebut telah berada di bawah asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya juga meminta hak asuh anak ditetapkan dibawah asuhan Tergugat dengan alasan karena khawatir terhadap perkembangan anak kalau diberi hak asuh anak tersebut kepada Penggugat karena Penggugat memiliki pekerjaan sebagai pemberi pinjaman uang dengan mengambil bunga yang besar (rentenir) dengan demikian Penggugat akan memberi makan kepada anak dengan penghasilan dari pekerjaan yang tidak terpuji menurut agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Tergugat untuk ditetapkan sebagai hak asuh anak bahwa Penggugat tidak layak karena dinilai telah melakukan pekerjaan atau perbuatan yang tidak baik seperti seperti dimaksud melakukan rentenir, namun alasan kekhawatiran tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang meyakinkan majelis, maka permintaan tersebut **patut untuk ditolak atau tidak dapat dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI No. 110K/AG/2007 tanggal 13 Nopember 2007 (buku Yurisprudensi MARI tahun 200 halaman 207, pertimbangan utama dalam masalah hadhonah (hak asuh anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normative

Hal 21 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling berhak atau yang paling berkewajiban, sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikhis;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat hadhanah haruslah amanah, dan jauh dari perbuatan tidak terpuji, jika ketentuan ini tidak terpenuhi, maka tidak ada hak hadhonah baginya sesuai dengan ketentuan doktrin para ulma' yang terdapat dalam Kitab Bajuri Jus II halaman 198 yang berbunyi :

العفة والامانة (العفة الكسف عما لا يحل ولا يحمد والامانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: “ ***Dan diantara syarat hadhanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khianat), maka tidak ada hak hadhanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu adalah meninggalkan sholat).***

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak dingatkan kepada siapapun hak asuh anak diberikan, maka tidak diperbolehkan pihak lain untuk membatasi hak akses ibu atau ayahnya yang akan bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk penetapan hak asuh anak telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (3) jo. Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 149 huruf (d) ketentuan Pasal 156 huruf (d), dan huruf (e) KHI, maka oleh karenanya hak asuh anak sudah sepatutnya untuk **ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;**

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa dalam gugatan, Penggugat menuntut nafkah anak berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian huruf (c) jo pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan

Hal 22 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat meminta hak asuh anak, umur 5 tahun 8 bulan ditetapkan kepada Tergugat sebagai ayahnya, dan membebaskan Tergugat dari beban biaya hadhonah karena pengasuhan anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pernyataan Tergugat apabila majelis hakim memutuskan hak hadhonah dibawah pengasuhan Penggugat, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp 500.000,00., (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menunjukan bukti usaha dan penghasilan nominal Tergugat setiap bulanya selain penjelasan dan keterangan saksi, bahwa Tergugat hanya memiliki usaha bengkel dan penghasilanyapun tidak diketahui secara jelas berdasarkan hal tersebut, maka Majelis hakim menetapkan berdasarkan kepatutan sesuai dengan kondisi dan kelayakan kebutuhan, maka ditetapkan besaran nafkah untuk anak bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00., (satu juta rupiah) setiap bulanya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak- anak dewasa umur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapka secara hukum pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir di Bengkulu, tanggal 27 April 2017, umur 5 tahun 8 bulan, berada di bawah pemeliharaan Penggugat ;

Hal 23 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Afrilia Anggraini binti Tergugat, umur 2 tahun 8 bulan sebesar Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa umur 21 tahun atau telah menikah;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari senin tanggal 3 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, dan **Asymawi, S.H** dan **H. Hambali, S.H., M.H** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Merly Dolianti, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat didampingi oleh kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Hakim Anggota

Asymawi, S.H

Hakim Anggota

H. Hambali, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Merly Dolianti, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara

Hal 24 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp	75.000,-
3. PNBP Panggilan	= Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	= Rp	225.000,-
5. Biaya redaksi	= Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	370.000,-

Hal 25 dari 26 hal Put No 41/Pdt.G/2023/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)